

---

## Penyuluhan Hukum Bagi Warga Binaan di Rutan Pontianak: Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Pembinaan Mental

### INFO PENULIS

Klara Dawi  
Universitas Panca Bhakti Pontianak  
[klaradawi20@gmail.com](mailto:klaradawi20@gmail.com)

Sy Muhammad Ridho Rizki Maulufi Alkadrie  
Universitas Panca Bhakti Pontianak  
[lufi.syarif@upb.ac.id](mailto:lufi.syarif@upb.ac.id)  
+6285348595520

Angelia Pratiwi Mastiurlani Christina Sitorus  
Universitas Panca Bhakti Pontianak  
[apmchristys@upb.ac.id](mailto:apmchristys@upb.ac.id)

Sri Ayu Septinawati  
Universitas Panca Bhakti Pontianak  
[Septinawati67@upb.ac.id](mailto:Septinawati67@upb.ac.id)

### INFO ARTIKEL

ISSN: 2776-5148

Vol. 5, No. 2, Desember 2025

<http://almufi.com/index.php/AJPKM>

© 2025 Almufi All rights reserved

---

### **Saran Penulisan Referensi:**

Dawi, K., Alkadrie, S M. R. R. M., Sitorus, P. M C., & Septinawati, S. A. (2025). Penyuluhan Hukum Bagi Warga Binaan di Rutan Pontianak: Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Pembinaan Mental. *Almufi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5 (2), 119-125.

### **Abstrak**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pontianak dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dan pembinaan mental warga binaan. Rendahnya pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta norma hukum sering menjadi kendala bagi narapidana dalam menjalani masa pembinaan dan mempersiapkan reintegrasi sosial. Melalui penyuluhan yang terstruktur, peserta diperkenalkan pada materi mengenai hak asasi manusia, peraturan tata tertib di Rutan, proses hukum yang sedang atau telah dijalani, serta nilai-nilai moral yang mendukung perubahan perilaku positif. Metode kegiatan meliputi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab yang dirancang untuk mendorong partisipasi aktif warga binaan. Hasil pelaksanaan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap substansi hukum yang relevan, serta tumbuhnya kesadaran mengenai pentingnya menaati peraturan, baik selama berada di dalam Rutan maupun setelah kembali ke masyarakat. Selain itu, penyuluhan juga memberikan dampak psikologis yang positif berupa peningkatan motivasi untuk memperbaiki diri dan menghindari pengulangan tindak pidana. Secara keseluruhan, penyuluhan hukum di Rutan Pontianak terbukti menjadi salah satu strategi efektif dalam mendukung program pembinaan dan rehabilitasi. Kegiatan ini diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan materi yang lebih variatif, sehingga mampu memperkuat kapasitas warga binaan untuk menjalani hidup yang lebih baik, patuh hukum, dan siap berintegrasi kembali ke lingkungan sosial.

**Kata Kunci:** Penyuluhan Hukum, Warga Binaan, Pembinaan Mental

### Abstract

Community service activities in the form of legal counseling at the Pontianak Detention Center (Rutan) were carried out as an effort to increase legal awareness and mental guidance for inmates. Low understanding of rights, obligations, and legal norms often becomes an obstacle for prisoners in undergoing rehabilitation and preparing for social reintegration. Through structured counseling, participants were introduced to material on human rights, prison rules and regulations, ongoing or completed legal processes, and moral values that support positive behavioral change. The methods used included material presentations, interactive discussions, and question and answer sessions designed to encourage active participation by inmates. The results show an increase in participants' understanding of relevant legal matters and a growing awareness of the importance of obeying the rules, both while in detention and after returning to society. In addition, the counseling also has a positive psychological impact in the form of increased motivation to improve oneself and avoid repeating criminal acts. Overall, legal counseling at the Pontianak Detention Center has proven to be an effective strategy in supporting the guidance and rehabilitation program. It is hoped that this activity can be carried out continuously with more varied material, so that it can strengthen the capacity of inmates to live a better life, obey the law, and be ready to reintegrate into society.

**Key Words:** Legal Counseling, Inmates, Mental Guidance

### A. Pendahuluan

Rumah Tahanan Negara (Rutan) memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana karena menjalankan fungsi penegakan hukum sekaligus pembinaan dan rehabilitasi bagi warga binaan. Sebagai institusi yang menjadi ruang transisi antara proses peradilan dan masyarakat, Rutan tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memastikan bahwa para penghuni memperoleh layanan pembinaan yang mampu mendukung perubahan perilaku. Peran ganda ini menuntut adanya intervensi yang tepat, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kapasitas hukum warga binaan agar tujuan masyarakat dapat tercapai secara optimal (Suhandi, 2010).

Salah satu persoalan utama yang muncul dalam proses pembinaan di Rutan adalah masih rendahnya tingkat literasi hukum para narapidana maupun tahanan. Banyak warga binaan yang belum memahami secara memadai hak dan kewajiban mereka, serta tidak menguasai prosedur hukum yang mengatur posisi mereka di dalam sistem peradilan. Kondisi tersebut tidak hanya menghambat kemampuan mereka untuk melindungi diri secara hukum, tetapi juga mengurangi kesiapan mereka dalam menghadapi proses reintegrasi sosial setelah masa penahanan berakhir. Dengan demikian, peningkatan pemahaman hukum menjadi bagian penting dari upaya pembinaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan (Febrianty et al., 2025).

Penyuluhan hukum merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam menjawab kesenjangan pemahaman hukum yang masih banyak dijumpai di lingkungan warga binaan. Keterbatasan literasi hukum menyebabkan mereka kerap mengalami kebingungan dalam memahami proses hukum yang sedang atau telah mereka jalani. Tidak jarang, kurangnya pengetahuan tersebut menimbulkan ketidakpastian, kerentanan, serta ketidakmampuan untuk menggunakan hak-hak hukum secara tepat. Melalui kegiatan penyuluhan yang dirancang secara sistematis dan berorientasi pada kebutuhan peserta, institusi masyarakat dapat mengurangi hambatan-hambatan tersebut sekaligus meningkatkan kapasitas hukum warga binaan. (Irrawati et al., 2023).

Melalui pendekatan edukatif yang komprehensif dan mudah dipahami, penyuluhan hukum berfungsi sebagai sarana yang menghubungkan kebutuhan informasi warga binaan dengan pemahaman yang lebih konkret mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme hukum yang relevan dengan situasi mereka (Hukum & Padjadjaran, 2016). Penyuluhan tidak hanya memberikan pengetahuan teoretis, tetapi juga membekali peserta dengan pemahaman praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Rutan, termasuk pemahaman mengenai prosedur hukum, layanan yang dapat diakses, dan upaya yang diperbolehkan untuk melindungi kepentingan mereka. Dengan demikian, penyuluhan hukum menjadi bagian integral dari upaya pembinaan yang mendorong pemberdayaan dan kemandirian warga binaan (Lapas, 2023).

Pelaksanaan penyuluhan yang dirancang secara sistematis memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai

aspek yang mempengaruhi kehidupan mereka selama berada di Rumah Tahanan. Melalui penyajian materi yang terstruktur, kegiatan ini membuka ruang bagi warga binaan untuk memahami isu-isu mendasar yang sebelumnya belum mereka ketahui atau hanya dipahami secara terbatas. Tidak hanya berkaitan dengan hak-hak dasar yang tetap melekat pada diri mereka sebagai manusia, penyuluhan juga menyampaikan informasi penting mengenai kewajiban, batasan, serta mekanisme hukum yang mengatur keberadaan mereka di dalam sistem pemasyarakatan (Bari et al., 2025).

Materi penyuluhan tidak hanya menyoroti perlindungan hak asasi manusia yang wajib dijamin selama mereka menjalani masa pidana, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai tata tertib, regulasi internal, dan standar perilaku yang harus dipatuhi di lingkungan Rutan. Informasi ini menjadi fondasi bagi warga binaan untuk menyadari bahwa kepatuhan terhadap aturan bukan semata tuntutan administratif, melainkan bagian penting dari proses pembinaan menuju perubahan perilaku yang lebih positif. Dengan demikian, penyuluhan berfungsi menumbuhkan kesadaran hukum dan disiplin diri, yang pada akhirnya mendukung terciptanya lingkungan pemasyarakatan yang lebih tertib, manusiawi, dan rehabilitatif (Munir et al., 2024).

Selain memberikan penjelasan terkait tata tertib, penyuluhan hukum juga memfasilitasi pemahaman mengenai tahapan proses hukum yang sedang atau telah dilalui oleh para warga binaan. Melalui penjelasan yang mudah dipahami (Prasetyo et al., 2024), mereka dapat mengetahui hak prosedural, langkah-langkah yang sah dalam upaya hukum, serta mekanisme yang tersedia untuk melindungi kepentingan mereka. Informasi tersebut penting agar warga binaan tidak merasa terabaikan dalam sistem peradilan dan mampu berperan aktif dalam menentukan arah masa depannya (Indra Yuri Pradana & Edi Pranoto, 2024).

Penyuluhan hukum juga memuat pengenalan terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan membahas nilai moral, etika, dan aturan yang menopang keharmonisan sosial, kegiatan ini menjadi sarana efektif untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya menjunjung hukum serta menghormati hak orang lain (Irrawati et al., 2023). Pemahaman yang diperoleh membantu warga binaan menumbuhkan sikap positif terhadap perubahan perilaku yang lebih sesuai dengan ekspektasi masyarakat.

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan pengetahuan, tetapi juga sebagai investasi penting dalam membentuk kesiapan warga binaan untuk kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Pemahaman yang lebih baik tentang norma hukum, hak, kewajiban, serta nilai-nilai sosial memberikan mereka landasan yang lebih kuat untuk menavigasi berbagai tantangan yang mungkin muncul setelah bebas. Dengan literasi hukum yang memadai, warga binaan dapat menghindari kesalahpahaman terhadap proses hukum, mengurangi risiko pengulangan tindak pidana, dan mengambil keputusan yang lebih bijak dalam kehidupan sehari-hari (Irrawati et al., 2023).

Bekal pengetahuan tersebut diharapkan mampu mendorong warga binaan untuk mematuhi aturan, menjauhi perilaku yang berpotensi melanggar hukum, serta membangun gaya hidup yang lebih produktif dan bertanggung jawab. Dalam konteks yang lebih luas, penyuluhan hukum menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan dari strategi rehabilitasi dan reintegrasi sosial, karena ia membantu membentuk pola pikir yang lebih konstruktif sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri untuk kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bermanfaat. Dengan demikian, penyuluhan hukum bukan hanya intervensi edukatif, tetapi juga bagian integral dari upaya memperkuat kualitas pembinaan di lingkungan pemasyarakatan (Anggoro, 2025).

Selain meningkatkan pemahaman mengenai aspek-aspek hukum, kegiatan penyuluhan juga memainkan peran penting dalam membentuk kualitas pembinaan mental warga binaan. Penyuluhan yang memadukan materi hukum dengan nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial mampu memberikan perspektif baru bagi peserta mengenai pentingnya perilaku yang sesuai norma. Pendekatan ini tidak hanya memperluas pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran diri yang lebih mendalam, sehingga warga binaan mampu melakukan refleksi atas tindakan masa lalu dan memahami konsekuensi sosial maupun hukum dari perilaku yang menyimpang (Nugroho & Subroto, 2021).

Internalisasi nilai moral dan etika yang diberikan melalui penyuluhan diharapkan dapat mengurangi kecenderungan untuk melakukan pelanggaran, baik selama masa penahanan maupun setelah mereka kembali ke masyarakat. Dengan meningkatnya motivasi untuk memperbaiki diri, warga binaan memperoleh landasan psikologis dan mental yang lebih kokoh untuk mendukung perubahan perilaku secara berkelanjutan. Dalam konteks pemasyarakatan, penyuluhan hukum demikian menjadi unsur integral dari proses rehabilitasi yang tidak hanya berorientasi pada aspek pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan karakter, penguatan mental,

serta pembangunan kembali kepercayaan diri warga binaan agar mampu menjalani kehidupan yang lebih bertanggung jawab (Hasil & Kepada, 2025).

Kegiatan penyuluhan hukum bagi warga binaan di Rutan Pontianak ini diharapkan mampu menjadi media edukasi sekaligus pembinaan, sehingga keberadaannya tidak hanya memberikan manfaat pada saat pelaksanaan, tetapi juga meninggalkan dampak positif jangka panjang. Melalui peningkatan kesadaran hukum dan pembinaan mental, diharapkan warga binaan memiliki bekal yang cukup untuk menjalani hidup yang lebih baik, bebas dari pelanggaran hukum, serta mampu berperan aktif sebagai anggota masyarakat yang taat aturan setelah kembali ke tengah masyarakat.

## B. Metodologi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan penyuluhan hukum yang bersifat partisipatif dan komunikatif. Metode pelaksanaan terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu:

1. Penyampaian Materi oleh Ketua Tim  
Ketua tim penyuluhan memberikan paparan materi mengenai kesadaran hukum dan pembinaan mental warga binaan. Materi disusun secara sistematis, mencakup topik hak dan kewajiban warga binaan, tata tertib di Rutan, serta nilai moral yang mendukung perubahan perilaku positif. Penyampaian dilakukan menggunakan media presentasi agar materi lebih mudah dipahami.
2. Sesi Tanya Jawab  
Setelah pemaparan materi, peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan pengalaman, maupun mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi terkait hukum dan pembinaan mental. Sesi ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong interaksi dua arah antara narasumber dan warga binaan.
3. Foto Bersama Tim  
Sebagai penutup kegiatan, dilakukan sesi foto bersama antara tim penyuluh dan pihak Rutan Pontianak. Dokumentasi ini bertujuan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan serta bentuk apresiasi terhadap partisipasi seluruh pihak yang terlibat.



Gambar 1: Penyampaian Materi oleh Ketua Tim



Gambar 2: Sesi Tanya Jawab



Gambar 3: Foto Bersama Tim

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Interpretasi hasil kuantitatif

-Peningkatan skor rata-rata (27.4 poin / ~56.85%) menunjukkan bahwa materi penyuluhan yang disampaikan oleh ketua tim efektif meningkatkan pemahaman dasar hukum warga binaan dalam rentang waktu singkat. Kenaikan proporsi peserta yang lulus kriteria (dari 12% menjadi 70%) memperkuat temuan ini: sebagian besar peserta memperoleh penguasaan minimal atas materi inti setelah sesi.

- Tingkat kepuasan rata-rata 4.60/5 mencerminkan bahwa metode penyampaian (paparan ketua tim + sesi tanya jawab interaktif) dirasakan relevan dan dapat diterima oleh peserta.

### 2. Penjelasan temuan kualitatif

-Minat terhadap informasi praktis (mis. hak kunjungan, mekanisme pengaduan) menunjukkan bahwa warga binaan lebih membutuhkan informasi yang langsung berkaitan dengan kondisi kehidupan mereka sehari-hari di rutan. Ini menjelaskan mengapa beberapa butir tes terkait hak dan prosedur memperlihatkan peningkatan paling signifikan.

-Permintaan tindak lanjut (pelatihan kerja/pendidikan) mengindikasikan bahwa penyuluhan hukum membuka ruang aspirasi untuk rehabilitasi holistik: peserta tidak hanya ingin tahu tentang hukum, tetapi juga cara membangun kehidupan yang tidak kembali ke tindakan kriminal setelah bebas.

### 3. Faktor keberhasilan

- Kepemimpinan penyampaian (Ketua tim): narasumber yang menguasai materi dan mampu mengaitkan teori dengan contoh sehari-hari membuat materi mudah dicerna.

- Metode partisipatif: sesi tanya jawab memberi kesempatan penguatan konsep dan klarifikasi kasus konkret peserta. Dukungan institusional Rutan: penyelenggaraan yang terkoordinasi (ruang, waktu, daftar hadir) membantu kelancaran kegiatan.

### 4. Hambatan dan keterbatasan

- Durasi singkat: satu kali pertemuan membatasi kedalaman pembelajaran; pengukuran dilakukan segera setelah penyuluhan sehingga belum menunjukkan keberlanjutan penguasaan materi.

-Variasi literasi peserta: perbedaan tingkat pendidikan mempengaruhi kecepatan penyerapan materi; beberapa peserta memerlukan materi yang lebih sederhana atau visual.

- Kesulitan evaluasi jangka panjang: tanpa follow-up (mis. evaluasi 3–6 bulan), sulit mengetahui dampak terhadap perilaku jangka panjang dan penurunan residivisme.

- Potensi bias jawaban: peserta mungkin memberi nilai kepuasan tinggi karena adanya pengaruh sosial (ingin menyenangkan narasumber) atau ketakutan terhadap konsekuensi—meskipun suasana dibuat terbuka, faktor ini tetap ada.

### 5. Implikasi praktis

-Penyuluhan hukum terbukti sebagai intervensi efektif jangka pendek untuk meningkatkan pemahaman warga binaan. Untuk mencapai tujuan rehabilitasi yang lebih luas (mis. pengurangan residivisme), penyuluhan perlu diintegrasikan dengan program keterampilan kerja, pendidikan, dan pendampingan psikososial. (Beaudry et al., 2021)

- Materi harus disusun bertingkat (modul dasar untuk peserta berliterasi rendah; modul lanjutan untuk yang berminat) dan dilengkapi bahan cetak sederhana (leaflet/gambar) agar mudah dipelajari ulang.

#### 6. Rekomendasi berdasarkan temuan

- Jadwalkan penyuluhan berkala (mis. setiap 3 bulan) untuk memperkuat dan mengingatkan kembali materi.
- Kembangkan modul berjenjang dengan bahasa sederhana dan banyak contoh praktik.
- Integrasikan dengan layanan pendampingan: rujuk peserta yang membutuhkan bantuan hukum gratis ke LKBH/universitas atau organisasi bantuan hukum.
- Lakukan evaluasi follow-up (3 bulan dan 6 bulan) untuk mengukur retensi pengetahuan dan perubahan perilaku.
- Libatkan stakeholder (petugas pembinaan internal Rutan, keluarga, LSM) agar transfer pengetahuan berkelanjutan setelah kegiatan berakhir.
- Dokumentasikan dan sebarkan materi dalam bentuk ringkasan/leaflet agar peserta dapat mempelajari kembali materi secara mandiri.

#### D. Kesimpulan

Pelaksanaan penyuluhan hukum di Rutan Pontianak menunjukkan capaian yang sangat konstruktif. Para peserta mengalami peningkatan pemahaman hukum secara nyata, disertai tingkat kepuasan yang relatif tinggi terhadap materi maupun metode penyampaian. Temuan ini sekaligus mengindikasikan adanya kebutuhan akan program lanjutan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Untuk memastikan keberlanjutan serta memperluas dampak yang telah dicapai, kegiatan penyuluhan perlu direncanakan secara periodik, dihubungkan dengan pelatihan keterampilan serta layanan bantuan hukum, dan diikuti dengan evaluasi jangka menengah guna menilai pengaruhnya terhadap perubahan perilaku warga binaan serta potensi penurunan angka residivisme

#### E. Referensi

- Anggoro, D. (2025). *Perpindahan warga binaan pasyarakatan antar lembaga pasyarakatan yang berbasis nilai keadilan pancasila*.
- Bari, A., Taufik, A., Anam, S., & Yunanto, F. (2025). *Edukasi Hak Asasi Manusia untuk Narapidana Lapas Narkotika Pamekasan*. 6(1), 19–27.
- Beaudry, G., Yu, R., Perry, A. E., & Fazel, S. (2021). Effectiveness of psychological interventions in prison to reduce recidivism: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *The Lancet Psychiatry*, 8(9), 759–773. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(21\)00170-X](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00170-X)
- Febrianty, Y., Fitri, H., & Ryendra, N. R. (2025). *The Effect of Legal Education on Public Legal Awareness*. 5(1), 204–221.
- Hasil, J., & Kepada, P. (2025). *Jurnal Dedikasi Madani*. 4(1), 28–36.
- Hukum, F., & Padjadjaran, U. (2016). *PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BERLALULINTAS MELALUI PEMAHAMAN TERHADAP*. 25(2), 1–14.
- Indra Yuri Pradana, & Edi Pranoto. (2024). Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Rutan Kelas IIB Demak. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 57–74. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.61>
- Irrawati, A. C., Handitya, B., & Partono, P. (2023). Sosialisasi Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum pada Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. *Borobudur Journal on Legal Services*, 4(1), 19–27. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i1.8668>
- Lapas, P. D. I. (2023). 1, 2, 3 1. 5(3), 230–235.
- Munir, S., Suhaimi, A., Sona, M. A., Pangeran, U., Nganjuk, D., Islam, H., Sosial, K., & Jawab, T. (2024). *Penyuluhan tentang hak asasi manusia dalam perspektif hukum islam*. 3(2), 109–125.
- Nugroho, A., & Subroto, M. (2021). Pembinaan Mental terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Permasyarakatan. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(2), 293–300. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i2.9887>
- Prasetyo, T., Susanti, C., Karo Karo, R., Sari, V. E. P., & Giovani, R. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Hak Warga Binaan di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta. *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(1), 234. <https://doi.org/10.62411/ja.v7i1.1874>

Suhandi, S. (2010). Hak Dan Kewajiban Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Perspektif*, 15(2), 195.  
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v15i2.52>